



**BUPATI MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4802);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Kepala Daerah adalah Bupati Mamberamo Tengah.
 5. Kepala Distrik adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Distrik atau dengan nama lain kecamatan
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah.
 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
 13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 15. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menugaskan kekuasaan PKPKD.
 16. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
 18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah.
 19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang manampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes;
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes;
- (3) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III
PENGUNAAN ADD
Pasal 3

- (1) ADD diprioritaskan digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional Bamuskam;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa;
 - e. Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan Kemasyarakatan;
 - f. Penyediaan Infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan Desa.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD
Pasal 4

Total Pagu Dana ADD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 66.192.612.325, -(Enam Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) diperuntukan bagi seluruh Kampung di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD untuk setiap Kampung dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional Bamuskam
- (2) Berdasarkan alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa;
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap kampung dalam kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari total ADD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi kebutuhan siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional Bamuskam.

- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan ADD dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10 % (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 40 % (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 40 % (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKG Kampung yang bersumber dari kementerian berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan tahun 2021.
- (6) Perhitungan rincian ADD setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4) \times AF\}$$

Keterangan :

AF setiap Kampung = Alokasi formula setiap Kampung

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk kabupaten

Z2 = Rasio Jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setaip Kampung terhadap total IKG Kampung Kabupaten

ADD Kab = Besaran ADD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten

- (7) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan jumlah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang disampaikan oleh Kampung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Tahun 2022, dan Kebutuhan Alokasi Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB V PEMBAGIAN Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN Pasal 7

- Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu

- ADD setiap Kampung paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu ADD setiap Kampung paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap II sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu ADD setiap Kampung paling cepat bulan Maret.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Kampung
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I;
 - c. Tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan dari Kepala Kampung dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II.

Pasal 8


- (1) Kepala Kampung menetapkan APB Desa setelah mendapat persetujuan dari Bamuskam dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan dan penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran ADD.

BAB VII PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 03 April 2023

PLT. BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

YONAS KENELAK, S.Sos

Diundangkan di Kobakma
Pada tanggal 04 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

MESIR YIKWA, S.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5

Lampiran
 Peraturan Bupati Mamberamo Tengah
 Nomor 5 Tahun 2023
 Tentang
 Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan
 Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap
 Kampung di Kabupaten Mamberamo Tengah
 Tahun Anggaran 2023

BESARAN PENERIMA ADD PER DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Distrik	Kampung	Siltap 12 Bulan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total ADD Per Desa
1	Kobakma	Anduam	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
2	Kobakma	Baliklabuk	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
3	Kobakma	Broges	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
4	Kobakma	Dogle	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
5	Kobakma	Gimbis	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
6	Kobakma	Guawage	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
7	Kobakma	Keniwa	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
8	Kobakma	Kobakma	918,900,000	522,299,108	348,199,406	1,789,398,514
9	Kobakma	Luarima	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
10	Kobakma	Moga	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
11	Kobakma	Ninugagas	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
12	Kobakma	Semberagulik	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
13	Kobakma	Saralema	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
14	Kobakma	Wiyugobak	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
15	Kobakma	Yagalim	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
TOTAL ADD DISTRIK KOBAKMA			3,972,300,000	7,834,486,626	5,222,991,084	17,029,777,710
1	Kelila	Binime	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
2	Kelila	Dimbunggen	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
3	Kelila	Dogobak	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
4	Kelila	Gelora	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
5	Kelila	Kambo	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
6	Kelila	Kelila	479,700,000	522,299,108	348,199,406	1,350,198,514
7	Kelila	Kindok	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
8	Kelila	Kumbu	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514

No	Distrik	Kampung	Siltap 12 Bulan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total ADD Per Desa
9	Kelila	Mabuna	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
10	Kelila	Manggaleso	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
11	Kelila	Onggobalo	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
12	Kelila	Pelanme	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
13	Kelila	Tari	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
14	Kelila	Tikapura	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
15	Kelila	Timeria	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
16	Kelila	Tonggirik	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
17	Kelila	Uganda	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
18	Kelila	Yagabur	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
19	Kelila	Yalenggolo	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
TOTAL ADD DISTRIK KELILA			4,405,500,000	9,923,683,059	6,615,788,706	20,944,971,766
1	Eragayam	Asbol	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
2	Eragayam	Ayeki	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
3	Eragayam	Enggaima	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
4	Eragayam	Enggama	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
5	Eragayam	Eragayam	479,700,000	522,299,108	348,199,406	1,350,198,514
6	Eragayam	Kino	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
7	Eragayam	Kugab	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
8	Eragayam	Mogonik	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
9	Eragayam	Molagi	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
10	Eragayam	Pagale	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
11	Eragayam	Wanilok	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
12	Eragayam	Winam	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
13	Eragayam	Wurigolebur	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
14	Eragayam	Yabendili	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
15	Eragayam	Winima	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
TOTAL ADD DISTRIK ERAGAYAM			3,533,100,000	7,834,486,626	5,222,991,084	16,590,577,710
1	Ilugwa	Danama	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
2	Ilugwa	Ilutilimo	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
3	Ilugwa	Ilugwa	479,700,000	522,299,108	348,199,406	1,350,198,514

No	Distrik	Kampung	Siltap 12 Bulan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total ADD Per Desa
4	Ilugwa	Kalarin	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
5	Ilugwa	Melanggama	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
6	Ilugwa	Wirima	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
TOTAL ADD DISTRIK ILUGWA			1,570,200,000	3,133,794,650	2,089,196,434	6,793,191,084
1	Megambilis	Higisyam	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
2	Megambilis	Homasam	218,100,000	522,299,108	348,199,406	1,088,598,514
3	Megambilis	Megambilis	479,700,000	522,299,108	348,199,406	1,350,198,514
4	Megambilis	Tariko	436,200,000	522,299,108	348,199,406	1,306,698,514
TOTAL DISTRIK MEGAMBILIS			1,352,100,000	2,089,196,434	1,392,797,622	4,834,094,056
Total			14,833,200,000	30,815,647,395	20,543,764,930	66,192,612,325



Plt. BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

YONAS KENELAK, S.Sos